

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

c17d881bc82fe12b3ce87ce7d5b7715f48a3238abda96ca9c06bbc5791e0b25a

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ANALISIS KONFLIK TENURIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL POIGAR

ANALYSIS OF TENURIAL CONFLICT IN PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT (PFMU) MODEL POIGAR

Arif Irawan¹, Kristian Mairi¹ dan Sulistya Ekawati²

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado
Jalan Raya Tugu Adipura Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget Kota Manado
Email : ¹arif_net23@yahoo.com

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunungbatu 5, PO Box 272, Bogor

Diterima: 30 Mei 2016; direvisi: 05 September 2016; disetujui: 21 Nopember 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sejarah, aktor dan penyebab konflik yang ditinjau dari aspek sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan yang terjadi di KPHP Model Poigar (2) Rekomendasi penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi konflik tenurial di KPHP Model Poigar. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya klaim lahan oleh masyarakat diawali dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Konflik tenurial di KPHP Model Poigar merupakan konflik struktural. Beberapa aktor utama harus mendapat perhatian prioritas adalah masyarakat pengolah lahan dalam kawasan dan pengusaha lokal. Beberapa penyebab dasar terjadinya konflik tenurial di KPHP Model Poigar yaitu kurangnya pemahaman pihak terkait tentang keberadaan KPHP Model Poigar, adanya dualisme kewenangan, minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang masih lemah. Berdasarkan pertimbangan sejarah, aktor-aktor yang terlibat dan penyebab konflik, maka beberapa hasil rekomendasi dari penelitian ini adalah penguatan kelembagaan KPHP Model Poigar, pengembangan pola kemitraan, dan penegakan hukum. Kata kunci: KPHP Model Poigar, masyarakat, konflik, tenurial.

ABSTRACT

This Research aims to determine (1) History, actors and the causes of conflict in terms of the social aspect of economic, cultural, institutional happened in PFMU Model Poigar (2) Recommendations settlement to parse Tenurial conflicts PFMU Model Poigar. Data analysis method used is a qualitative approach. The results showed that land claims by communities began of forest utilization activities to meet basic needs. Tenurial conflicts PFMU Model Poigar is a structural conflict. Some of the main actors should receive priority attention is the processing community land in the area and local employers. Some of the basic causes of conflict tenurial PFMU Model Poigar is a lack of understanding about the existence of related parties PFMU Model Poigar, the dualism of authority, lack of community empowerment, and law enforcement is still weak. Based on consideration of the history, the actors involved and the cause of the conflict, then some of the recommendation of this study is the institutional strengthening KPHP Poigar model, the development of that partnership, and law enforcement.

Keywords: PFMU Model Poigar, community, conflict, tenurial.

PENDAHULUAN

KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Model Poigar merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) KPH yang akan dibangun di Provinsi Sulawesi Utara. KPHP Model Poigar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 788/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, dengan luas \pm 41.598 ha. KPHP Model Poigar memiliki arti dan peranan yang strategis bagi pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara karena terletak pada lintas


wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Namun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dishut Sulut (2014) bahwa wilayah KPHP Model Poigar merupakan wilayah kawasan hutan yang telah mengalami degradasi ekologi, ekonomi dan sosial yang cukup signifikan karena adanya konflik terkait aktivitas perambahan kawasan untuk pengembangan areal pertanian dan kawasan pemukiman.

Konflik menurut Pruitt dan Rubin (2009) didefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergence of interest*). Permasalahan konflik tenurial dan status kawasan hutan pada dasarnya merupakan dua elemen yang tidak dapat terpisahkan. Istilah tenurial mencakup substansi dan jaminan atas hak. Sebagai sumber daya publik, hak tenurial terhadap hutan mencakup hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan (Larson, 2013). Data yang dilansir pada tahun 2013 menunjukkan bahwa konflik tenurial di sektor kehutanan diketahui mencapai 72 kasus dengan luas areal mencapai 1,2 juta hektar lebih (Hakim & Wibowo, 2013). Rendahnya akomodasi dan kepastian hak merupakan penyebab umum timbulnya konflik tenurial (Mayers *et al.*, 2013). Resolusi konflik tenurial dalam kawasan hutan dapat diperoleh dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta kesesuaian kondisi spesifik dimana konflik tersebut terjadi (Herrera dan Passano, 2006).

Akar permasalahan timbulnya konflik sangat penting untuk ditelusuri agar dapat dilakukan manajemen konflik yang sesuai (Harun dan Dwiprabowo, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik yang ditinjau dari aspek sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan serta diperolehnya rekomendasi penyelesaian untuk mengurai konflik tenurial yang terjadi di KPHP Model Poigar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2015 di tiga desa yang aktifitas masyarakatnya bersentuhan langsung dengan kawasan KPHP Model Poigar. Tiga contoh desa yang dimaksud yaitu Desa Wineru (Kabupaten Bolaang Mongondow), Desa Kroit dan Desa Tondey (Kabupaten Minahasa Selatan).



Gambar 1. Lokasi penelitian

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling* dimana sampel dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Studi literatur, mengetahui sistem pemilikan dan penguasaan lahan.
2. Wawancara secara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada instansi pemerintah, tokoh adat/masyarakat untuk mengetahui sistem pemilikan dan penguasaan lahan.

3. Pengamatan lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4. *Focused Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh instansi pemerintah, tokoh adat, pemuka agama dari masing-masing desa sampel.

Komposisi responden dalam pengumpulan data ini adalah masyarakat desa yang melakukan aktivitas di dalam kawasan KPHP Model Poigar, Kepala dan staf KPHP Model Poigar, Kepala desa/hukum tua Desa Kroit, Kepala desa/hukum tua Desa Tondey dan Kepala desa/sangadi Desa Wineru, pengusaha lokal yang melakukan aktivitas jual beli lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar, Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado, dan Camat Poigar.


Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini pada pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan, maupun penelusuran (analisis) data sekunder sebagai instrumennya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai suatu peristiwa atau gejala sosial, serta mampu menggali realitas dan proses sosial maupun makna yang didasarkan pada pemahaman

yang berkembang dari subjek yang diteliti (Sitorus, 1998).

Kerangka Pemikiran

Secara harfiah istilah tenurial berasal dari kata *tenure*, dalam bahasa Latin yang berarti: memelihara, memegang dan memiliki. Syliani *et al.* (2013) menyatakan bahwa tenurial merupakan sistem hak-hak dan kelembagaan yang menata, mengatur, mengelola akses dan menggunakan lahan. Pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak sekurang-kurangnya mengandung 3 komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya. Selain itu, dalam sistem tenurial juga penting untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (*de jure*) atas sumberdaya dan siapa yang dalam kenyataannya (*de facto*) menggunakan sumberdaya. Untuk mengetahui konflik tenurial yang terjadi di KPHP Model Poigar maka beberapa informasi kunci yang perlu diketahui antara lain sejarah terjadinya konflik, aktor konflik dan penyebab utama terjadinya konflik. Berdasarkan informasi-informasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat diketahui rekomendasi resolusi konflik yang dapat dilakukan terkait konflik tenurial yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi aktual KPHP Model Poigar (Gambar 1).



Gambar 2. Kerangka Pikir Analisis Tenurial di KPHP Model Poigar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi KPHP Model Poigar

Kawasan KPHP Model Poigar sebagian besar merupakan bekas perusahaan HPH PT Tembaru Budi

Pratama. Perusahaan tersebut beroperasi sejak tahun 80-an hingga awal tahun 2000. Hasil evaluasi pada akhir tahun 2000 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi (Departemen Kehutanan) diketahui bahwa pengelolaan hutan HPH PT. Tembaru Budi

Pratama tidak memenuhi kaidah pengelolaan hutan lestari, akibatnya ijin konsesi yang selama ini telah dikeluarkan dicabut dan selanjutnya pengelolaan kawasannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan hutan ini memiliki harapan yang besar untuk dapat mengubahnya menjadi lebih baik. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut tidak mampu terlaksana sesuai dengan harapan, *euforia* kebijakan otonomi daerah tidak seiring dengan pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Pengelolaan hutan semakin buruk dikarenakan tidak adanya penindakan secara tegas oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan perambahan di kawasan-kawasan hutan tersebut. Akibatnya timbul kesan bahwa terdapat kawasan-kawasan hutan di daerah Minahasa dan Bolaang Mongondow yang tidak bertuan dikarenakan tidak adanya pengelola yang secara faktual berada di lapangan.

KPHP Model Poigar merupakan salah satu KPH di wilayah Sulawesi dengan klasifikasi tipe A (wilayah pengelolannya berada pada dua Kabupaten). KPHP Model Poigar diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pengelolaan hutan yang terjadi pada eks HPH PT. Tembaru Budi Pratama. Dishut Sulut (2014) menyatakan bahwa KPHP Model Poigar secara administrasi berada pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas kawasan hutan 25.014 ha (60,13 %) dan Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas kawasan hutan 16.583 ha (39,87 %). Berdasarkan fungsinya, kawasan KPHP Model Poigar terdiri dari kawasan HP/HPT seluas 36.332 ha (87,34 %), kawasan HL termasuk hutan bakau di sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66 %).

Idealnya, setiap wilayah yang telah ditetapkan menjadi kawasan KPH merupakan wilayah steril dari bentuk penguasaan oleh pihak manapun karena merupakan kawasan hutan milik negara. Namun pada kenyataannya masyarakat yang berada di sekitar kawasan KPHP Model Poigar telah puluhan tahun melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan, sehingga masyarakat secara *illegal* mengklaim bahwa wilayah yang telah diolah merupakan lahan milik. Jumlah luasan penguasaan lahan oleh masyarakat pada wilayah KPHP Model Poigar sangatlah tinggi. Dari informasi yang dihimpun diketahui bahwa hanya sekitar 30 % wilayah KPHP Model Poigar yang masih steril, sedangkan 70 % sisanya telah diklaim oleh masyarakat.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar Kawasan KPHP

KPHP Model Poigar merupakan kawasan hutan yang dikelilingi oleh desa-desa yang secara administratif berada dalam Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Suku Minahasa dan Mongondow merupakan suku yang mendominasi desa-desa tersebut, selain Suku Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara yang merupakan masyarakat transmigran di wilayah ini. Masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Poigar pada umumnya berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar. Pada umumnya profesi petani masih bersifat tradisional, karena mereka menggeluti profesi tersebut secara turun temurun dan merupakan bagian dari tradisi masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Penghasilan petani dengan cara berladang tanaman semusim dan luasan yang terbatas, tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga masih diperlukan alternatif sumber ekonomi lain. Berdasarkan hasil FGD dapat diketahui bahwa masyarakat desa sekitar KPHP Model Poigar pada dasarnya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kawasan KPHP Model Poigar. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani sangat bergantung pada sumberdaya lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan hasil panen kelapa, gula aren, jagung dan cengkeh. Kisaran pendapatan masyarakat desa sekitar KPHP Model Poigar adalah Rp. 300.000 – Rp. 3.000.000, dengan rata-rata hasil pendapatan masyarakat adalah sebesar 1.235.000/bulan. Kondisi masyarakat sekitar hutan yang memiliki ketergantungan terhadap hutan umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kondisi ini mirip yang dikemukakan Wakka *et al.* (2012) bahwa sebagian besar masyarakat sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung belum dapat memenuhi kebutuhan minimum mereka sehari-hari.

Jenis profesi dan jumlah tanggungan keluarga merupakan faktor-faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan KPHP Model Poigar. Tingkat okupasi oleh masyarakat yang cukup tinggi di dalam kawasan KPHP Model Poigar memperkuat hal tersebut. Namun pada dasarnya jenis profesi dan faktor jumlah tanggungan keluarga ini dapat menjadi faktor positif jika dikelola dengan baik. Pengetahuan teknik-teknik bercocok tanam merupakan hal yang perlu dikembangkan, melalui pemberian pendarahan dan melakukan pembinaan

yang sesuai sehingga diharapkan pengelolaan lahan di kawasan KPHP Model Poigar tetap dapat mempertahankan prinsip-prinsip kelestariannya. Sedangkan faktor jumlah tanggungan keluarga yang tinggi dapat mempengaruhi semangat dan tingkat keaktifan serta potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Nilai-nilai budaya masyarakat adalah pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup dan bersifat umum. Sebaliknya norma yang berupa aturan-aturan untuk perilaku bersifat khusus, sedangkan perumusannya sering bersifat amat terperinci, jelas dan tegas. Bagi masyarakat Mongondow, khususnya masyarakat desa-desa di Kecamatan Inobonto, masih menjunjung adat istiadat, pada setiap desa terdapat pemangku adat yang sering diketuai juga oleh Kepala Desa (Sangadi). Bagi masyarakat Minahasa, kepala desa dinamakan hukum tua dan masih menjunjung adat istiadat Minahasa. *Moposad* dan *moduduran* merupakan pranata sosial yang bersifat tolong menolong dan penting untuk menjaga keserasian lingkungan sosial pada masyarakat Mongondow. Kondisi yang sama, tetapi beristilah bahasa yang berbeda juga ada dalam masyarakat Minahasa yakni *mapalus* yang merupakan pranata tolong menolong dan melandasi setiap kegiatan sehari-hari baik dalam kegiatan pertanian yang berhubungan dengan sekitar rumah tangga maupun untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. (Dishut Sulut, 2007).

Kaitannya dengan kebiasaan dalam mengolah lahan dalam kawasan hutan, suku Minahasa dan suku Mongondow memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penggalian informasi dapat diketahui bahwa suku Minahasa lebih dikenal sebagai suku yang memiliki kebiasaan melakukan pengolahan lahan secara menetap, sedangkan suku Mongondow lebih dikenal sebagai suku dengan kebiasaan melakukan pengolahan lahan secara berpindah.

C. Sejarah Terjadinya Konflik Tenurial di KPHP Model Poigar

Konflik tenurial di kawasan KPHP Model Poigar memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada umumnya klaim lahan oleh masyarakat diawali dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bentuk klaim lahan diketahui cukup beragam. Beberapa alasan klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah berdasarkan kegiatan pembagian lahan kawasan hutan (Kawasan Hutan Pinaesaan) yang terjadi pada

tahun 1976 (Desa Wineru), berdasarkan surat register yang dikeluarkan pada zaman Belanda (Desa Kroit), serta berdasarkan informasi yang diperoleh secara turun temurun (Desa Tondeny). Secara lebih lengkap beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 3 (tiga) desa yang berbatasan langsung dengan kawasan KPHP Model Poigar tersebut dapat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sejarah Terjadinya Konflik Tenurial di Kawasan KPHP Model Poigar

Nama Desa	Waktu	Peristiwa Penting
Wineru	1976	Pembagian lahan garapan yang berada dalam kawasan hutan
	2000-2009	Kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat pada lahan bekas perusahaan HPH PT Tembaru Budi Pratama
	2014	Kegiatan jual beli lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar secara masif yang melibatkan pengusaha lokal Masyarakat Desa Wineru melakukan aksi protes terhadap ijin penambangan emas
	2014	Perusakan terhadap tanaman yang telah ditanam oleh pihak KPHP Model Poigar
	2014	Terjadi operasi yang dilakukan oleh petugas KPHP Model Poigar terhadap Kegiatan penambangan emas
	2015	Kegiatan penambangan emas berhenti
	2015	Terjadi kontak fisik antara masyarakat Desa Wineru dan Desa Poigar dikarenakan permasalahan tumpang tindih lahan garapan dalam kawasan KPHP Model Poigar
	2015	Dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dari konflik Penghentian terhadap kegiatan jual beli lahan, khususnya pada lahan yang disengketakan
2015	Terjadi kegiatan jual beli	

Nama Desa	Waktu	Peristiwa Penting
	2015	lahan kembali oleh oknum masyarakat Desa Wineru kepada masyarakat Desa Tiberias Terjadi konflik antara sebagian masyarakat Desa Tiberias dan sebagian masyarakat Desa Kolingangan terkait klaim lahan yang telah diperjualbelikan Mediasi dilakukan oleh Sangadi Desa Kolingangan
	2015	
Kroit	1990	Masyarakat membuka lahan dalam kawasan hutan dan mengklaim lahan melalui surat register kepemilikan tanah
	2000-2009	Kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat semakin masif
	2014	Terjadi pengusiran secara paksa oleh masyarakat Desa Kroit kepada petugas BPKH Wil VI Manado yang sedang melakukan kegiatan rekonstruksi tata batas kawasan hutan
	2015	Masyarakat mengharapkan keberadaan KPHP Model Poigar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk mengolah lahan dalam kawasan
Tondey	1990	Masyarakat Desa Tondey mulai membuka lahan dalam kawasan hutan karena adanya ketimpangan lahan garapan

Nama Desa	Waktu	Peristiwa Penting
	2000-2009	Masyarakat semakin masif membuka lahan dan selanjutnya mengusahakan tanaman cengkeh dan kelapa Terjadi kegiatan jual beli lahan dalam kawasan
	2010	KPHP Model Poigar secara perorangan Masyarakat menuntut Dusun Pelita dan lahan yang selama ini telah diolah untuk dapat dikeluarkan dari kawasan KPHP Model Poigar
	2014	

Ketidakepahamaan terkait batas kawasan hutan antara masyarakat dengan pihak pengelola KPHP Model Poigar merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik. Batas kawasan hutan menurut masyarakat Desa Wineru adalah berdasarkan batas wilayah kelola perusahaan HPH PT. Tembaru Budi Pratama. Masyarakat memahami bahwa batas kawasan hutan adalah berada pada km 9, sedangkan berdasarkan penetapan kawasan KPHP Model Poigar, batas kawasan berada pada km 6. Batas kawasan menurut masyarakat Desa Kroit dan Desa Tondey dipahami berdasarkan tipe tutupan hutan, kawasan dengan tutupan vegetasi yang masih rapat dikategorikan sebagai kawasan hutan, sedangkan kawasan dengan tutupan terbuka dianggap sebagai wilayah yang berada dalam kategori diluar kawasan hutan. Konflik terkait tata batas pernah terjadi pada tahun 2014 antara masyarakat Desa Kroit dengan petugas penata batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Manado. Petugas diusir secara paksa oleh masyarakat dengan alasan bahwa pemasangan paal batas dilakukan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi.

Jual beli lahan dalam kawasan juga merupakan pemicu konflik lainnya yang terjadi di KPHP Model Poigar. Aktivitas jual beli lahan oleh pengusaha-pengusaha lokal untuk pengembangan tanaman cengkeh banyak terjadi di Desa Wineru. Harga lahan per hektar yang diperjualbelikan adalah sekitar 4-7 juta rupiah (tergantung pada kondisi dan lokasi lahan). Proses jual beli lahan diperkuat dengan surat yang dikeluarkan oleh oknum pemerintah desa. Kegiatan jual beli lahan juga memunculkan konflik terkait tumpang tindih pengakuan kepemilikan lahan

dalam kawasan KPHP Model Poigar. Dualisme klaim kepemilikan lahan mengakibatkan konflik secara horizontal pernah terjadi antara masyarakat Desa Wineru dengan masyarakat Desa Poigar dan konflik antara masyarakat Desa Tiberias dengan masyarakat Desa Kolanggaan. Konflik antara masyarakat 2 (dua) desa tersebut dapat diakhiri dengan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan dan pihak kepolisian. Hasil keputusan dari mediasi adalah seluruh pihak yang berkonflik dihimbau untuk menahan diri dan menghentikan aktivitas jual beli lahan sengketa.

Konflik antara masyarakat Desa Wineru dengan pihak pengelola KPHP Model Poigar terkait penolakan program juga sempat terjadi pada tahun 2014. Salah satu program KPHP Model Poigar untuk merehabilitasi lahan adalah dengan melakukan kegiatan penanaman jenis tanaman durian montong. Bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan perusakan terhadap tanaman durian yang telah ditanam. Sebenarnya sejak awal sebagian besar masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program ini, karena dikhawatirkan akan mengganggu eksistensi mereka dalam mengolah lahan dalam kawasan. Selain alasan tersebut, penolakan ini juga dipicu oleh adanya kecemburuan masyarakat terhadap ijin penambangan emas yang disinyalir dikeluarkan oleh pihak KPHP Model Poigar kepada perusahaan PT. Sakura Ria. Namun setelah dikonfirmasi kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan atas dasar ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow pada

Tahun 2009 tanpa sepengetahuan pihak KPHP Model Poigar.

Pemanfaatan lahan untuk kawasan pemukiman dalam kawasan juga merupakan salah satu konflik tenurial yang terjadi di kawasan KPHP Model Poigar. Beberapa desa/dusun yang diketahui masih berada dalam kawasan diantaranya adalah Desa Toyopon, Desa Tolugon, dan Dusun Pelita. Pada dasarnya desa-desa tersebut bukan merupakan desa yang baru terbentuk, melainkan desa dan dusun yang sudah ada sejak lama.

D. Aktor-Aktor dalam Konflik Tenurial di KPHP Model Poigar

Konflik tenurial di KPHP Model Poigar merupakan konflik struktural, yaitu aktor yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama. Konflik struktural adalah keadaan dimana secara struktural atau keadaan di luar kemampuan kontrol, pihak-pihak yang berurusan mempunyai perbedaan status kekuatan, otoritas, kelas atau kondisi fisik yang tidak berimbang. Beberapa aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di KPHP Model Poigar diantaranya adalah UPTD KPHP Model Poigar, masyarakat pengolah lahan dalam kawasan, pengusaha lokal, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil. VI Manado, dan Oknum Pemerintah Desa, Sangadi/Hukum Tua, Polsek, dan Camat. Rincian kepentingan dan pengaruh dari beberapa aktor tersebut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kepentingan dan pengaruh dari beberapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Model Poigar

Aktor	Kepentingan	Pengaruh
UPTD KPHP Model Poigar	Melakukan pengelolaan kawasan KPHP Model Poigar secara efisien dan lestari	Memberikan rasa tidak nyaman bagi pihak-pihak yang telah mengelola dan mengklaim lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar
Masyarakat pengolah lahan dalam kawasan	Melakukan pengelolaan lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	Menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan oleh KPHP Model Poigar
Masyarakat desa dalam kawasan	Memanfaatkan lahan dalam kawasan untuk pemukiman	Terjadi tumpang tindih penggunaan kawasan KPHP Model Poigar
Pengusaha lokal	Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar	Menjadi alasan pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan perombakan lahan di kawasan KPHP Model Poigar
BPKH Wil VI Manado	Melaksanakan tata batas kawasan	Menutup akses bagi masyarakat untuk melakukan

Aktor	Kepentingan	Pengaruh
	antara kawasan hutan dan non hutan	kegiatan dalam kawasan KPHP Model Poigar
Oknum Pemerintah Desa	Membantu proses jual beli lahan dalam kawasan	Memberikan keyakinan tentang legalitas kegiatan jual beli lahan dalam kawasan kepada masyarakat dan pengusaha
Sangadi/Hukum Tua, Camat dan Polsek	Melayani masyarakat dan menjaga keamanan dalam wilayah tanggungjawabnya	Sebagai mediator dalam konflik yang terjadi antara masyarakat desa sekitar kawasan KPHP Model Poigar

Konflik yang terjadi di KPHP Model Poigar pada prinsipnya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat. Berdasarkan aktor-aktor tersebut dapat dipetakan dalam suatu bingkai masalah yang diharapkan dapat membantu dalam mengetahui aktor yang mendukung atau menentang pada permasalahan konflik tenurial yang terjadi. Dari Tabel 1 dapat dikelompokkan aktor yang mendukung atau pihak yang menikmati keuntungan secara ekonomi dari konflik yang terjadi. Pihak-pihak tersebut adalah pengolah lahan dalam kawasan, masyarakat desa dalam kawasan, pengusaha lokal, dan oknum pemerintah desa. Sedangkan beberapa pihak yang menentang yaitu UPTD KPHP Model Poigar, BPKH Wil. VI Manado, Sangadi/Hukum Tua, Camat dan Polsek. Pada dasarnya pihak-pihak yang menentang dikarenakan secara kelembagaan merupakan pihak yang bertanggungjawab dan pihak yang dirugikan dari konflik tenurial yang terjadi.

Pengelompokan terhadap aktor-aktor yang terlibat dapat dijadikan dasar dalam penyusunan langkah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di KPHP Model Poigar. Berdasarkan pengelompokan dari beberapa pihak yang menentang dapat ditentukan bahwa pihak yang harus mendapat perhatian prioritas adalah pihak pengolah lahan dalam kawasan dan pengusaha lokal. Kedua pihak ini merupakan aktor inti dalam konflik yang terjadi. Pendekatan secara persuasif terhadap kedua pihak tersebut dapat dilakukan agar konflik tenurial yang terjadi tidak semakin berkepanjangan.

E. Pemetaan Penyebab Konflik Tenurial di KPHP Model Poigar

Pemetaan penyebab konflik di KPHP Model Poigar dapat diketahui dari beberapa peristiwa sejarah yang selama ini terjadi. Beberapa penyebab dasar terjadinya konflik tenurial di KPHP Model Poigar yaitu kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap keberadaan KPHP Model Poigar, adanya dualisme kewenangan, minimnya kegiatan

pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang masih lemah.

Secara umum keberadaan KPHP Model Poigar masih belum banyak diketahui. Pihak-pihak terkait menganggap bahwa pengelolaan kawasan KPHP Model Poigar masih dibawah pemerintah daerah. Pemahaman ini mengakibatkan banyak pihak yang melakukan aktifitas dalam kawasan tanpa sepengetahuan pihak KPHP Model Poigar. Beberapa pihak menganggap bahwa cukup dengan sepengetahuan pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten kegiatan yang dilakukan dalam kawasan telah memenuhi aspek *legal*. Selain itu, keberadaan desa di dalam kawasan KPHP Model Poigar yang belum di-*enclave* juga mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan dalam satu tapak yang sama, yakni pemerintahan desa (Sangadi/Hukum Tua) dan KPHP Model Poigar.

Terjadinya ketimpangan terhadap kebutuhan lahan menyebabkan masyarakat desa mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana umum pada beberapa desa, seperti jalan yang masih berupa jalan tanah dengan kondisi yang sangat buruk saat musim hujan. Kondisi jalan yang belum diaspal menyebabkan akses keluar-masuk desa menjadi terhambat. Minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan warga desa menyebabkan ketergantungan terhadap lahan dan hutan pada KPHP Model Poigar menjadi tinggi.

Aksesibilitas ke dalam kawasan KPHP Model Poigar sangat terbuka dari semua arah, jaringan akses yang cukup masif serta adanya pemukiman di dalam kawasan KPHP Model Poigar menyebabkan kawasan ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai aktivitas *illegal* manusia berupa perambahan yang sifatnya pembukaan areal guna kepentingan budidaya, perburuan satwa, penambangan liar dan penebangan

kayu, baik untuk tujuan komersil ataupun non komersil. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan personil Polisi Kehutanan (Polhut) dan dana pengamanan yang memadai sehingga aktivitas ilegal tersebut terkesan dibiarkan. Ahmad *et al.* (2016) menyatakan bahwa jaringan jalan menjadi faktor penting terkait kejadian deforestasi di KPHP Poigar. Keberadaan jalan juga diikuti dengan pembangunan areal pemukiman warga sehingga hal ini semakin meningkatkan peluang deforestasi di kawasan KPHP Poigar.

Permasalahan konflik tenurial yang terjadi di KPHP Model Poigar pada dasarnya memiliki tipe yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada KPH-KPH di daerah lainnya. Harun dan Dwiprabowo (2014) menyampaikan bahwa permasalahan konflik lahan di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan disebabkan oleh lima faktor yang terkait dengan kinerja para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan di KPHP Model Banjar. Kelima faktor tersebut, yakni : dualisme administrasi (satu tapak dua kewenangan administrasi), IUPHHK tidak aktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat terabaikan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penegakan hukum masih lemah. Sedangkan Sylviani dan Hakim (2014) menyampaikan bahwa sebagian kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung sudah diokupasi oleh masyarakat, baik sebagai lahan garapan, pemukiman, bangunan kantor desa, maupun menjadi pusat perbelanjaan berupa toko serba ada dan pasar tradisional. Selanjutnya Sylviani *et al.* (2014) juga menyampaikan bahwa masalah tenurial di kawasan KPH Lampung Selatan terjadi dengan telah diokupasinya kawasan hutan oleh pemukiman, fasilitas umum/sosial dan pusat perbelanjaan dalam bentuk desa definitif.

F. Rekomendasi Resolusi Konflik Tenurial di KPHP Model Poigar

Konflik tenurial yang terjadi pada setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi melibatkan masyarakat dengan ciri dan latar belakang masing-masing. Berdasarkan pertimbangan sejarah, aktor-aktor yang terlibat dan penyebab konflik dapat diketahui bahwa beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurai konflik tenurial di kawasan KPHP Model Poigar antara lain :

Pertama, penguatan kelembagaan KPHP Model Poigar. Salah satu proses implementasi dalam pembangunan KPHP Model Poigar adalah melalui

komunikasi (*communicating*) terhadap pihak-pihak terkait yang dilakukan melalui proses transfer tentang kebijakan pembangunan KPH. Proses komunikasi yang dilakukan KPHP Model Poigar selama ini diketahui masih sangat rendah, sehingga berdampak terhadap kesadaran pihak terkait mengenai keberadaan KPHP Model Poigar. Pelaksanaan kegiatan komunikasi akan berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa elemen/faktor. Rosi (2014) menyatakan bahwa dari 20 faktor yang teridentifikasi mampu mempengaruhi pelaksanaan seluruh kegiatan KPHP Model Poigar dapat diketahui bahwa faktor kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia merupakan faktor kunci yang harus dipenuhi. Kondisi aktual yang terjadi di KPHP Model Poigar adalah sebagian besar pegawai tidak berada di wilayah kerjanya masing-masing. Upaya perbaikan faktor ini harus segera dilaksanakan dan secara simultan diikuti dengan langkah-langkah lainnya. Selain hal tersebut Rosi (2014) juga menyampaikan bahwa karakteristik badan pelaksana KPHP Model Poigar masih belum sesuai dengan arahan KPH normatif, yang ditandai dengan organisasi KPHP yang masih berbentuk UPT Dinas Kehutanan dan struktur organisasi yang belum bersifat kewilayahan. Sedangkan terkait disposisi pelaksana (*implementor*) beberapa tugas dan fungsi sebagaimana diatur PP3/2007 belum diakomodasi sebagai tugas dan fungsi KPHP Model Poigar.

Kedua, pengembangan pola kemitraan. Laila *et al.* (2014) menyatakan bahwa pola kemitraan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menumbuhkembangkan *sense of belonging* petani dalam memanfaatkan lahannya untuk pengelolaan sumber daya hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam skema pemberdayaan masyarakat adalah melalui Skema Kemitraan Kehutanan. Bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Secara lebih luas pola kemitraan juga dapat diartikan sebagai sebuah skema untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling

memberikan manfaat antar pihak yang bermitra dan meningkatkan efektivitas kerja (Zain *et al.*, 2011).

Berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di KPHP Model Poigar, pola Kemitraan Kehutanan yang dapat dilakukan sebagai skema pengurai konflik adalah dengan mengembangkan skenario kemitraan antara KPHP Model Poigar dan masyarakat serta kemitraan antara KPHP Model poigar dengan pengusaha lokal. Skenario ini didasarkan oleh pertimbangan komponen kunci yang telah diidentifikasi, yaitu pendapatan masyarakat, kepastian hukum serta kondisi tegakan hutan.

Skenario kemitraan antara KPHP Model Poigar dan masyarakat dilakukan dengan prinsip pengelolaan hutan dilakukan oleh KPHP dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan untuk memanfaatkan dan melindungi sumberdaya hutan. KPHP Model Poigar dapat menjalin kerjasama dengan kelompok atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Kerjasama ini meliputi kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dalam jangka waktu tertentu. Konsep yang dapat diterapkan antara lain adalah dengan melakukan pembagian hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Konsep bagi hasil dapat diterapkan pada jenis komoditas kayu maupun non kayu. Hasil dari penanaman ini dapat dipanen oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Proporsi bagi hasil pada umumnya lebih besar yang akan diperoleh masyarakat dibandingkan pihak KPHP Model Poigar. Ilham *et al.* (2016) menyatakan bahwa proporsi bagi hasil yang diperoleh oleh masyarakat dari pola kemitraan dalam pengelolaan KPHL Solok adalah 75 % untuk masyarakat dan 25 % untuk pihak KPHL. Selanjutnya Mukarom *et al.* (2015) juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil yang disepakati dalam kemitraan di KPHL Rinjani Barat tergantung dari jenis yang dihasilkan, untuk jenis hasil hutan kayu (HHK) pembagian hasil yang disepakati adalah 25 % untuk KPH (Negara) dan 75 % koperasi (masyarakat), sedangkan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman produktif bawah tegakan adalah 10 % untuk pihak KPH (Negara) dan 90 % untuk pihak koperasi (masyarakat). Ilham *et al.* (2016) menyatakan bahwa skenario kemitraan kehutanan dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan diakui secara legal. Sementara itu, kepastian hukum atas kawasan hutan juga mendapat legitimasi dari masyarakat.

Skenario selanjutnya yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan pola kemitraan antara KPHP Model Poigar dan pengusaha-pengusaha lokal. Pendekatan terhadap pengusaha yang telah menguasai lahan dalam kawasan perlu dilakukan sebelumnya sebagai langkah awal. Penjelasan mengenai status lahan yang telah dikuasai menjadi poin utama yang harus disampaikan. Selanjutnya penawaran konsep kemitraan dapat dilakukan dengan kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perlu juga disampaikan bahwa skenario yang akan dikembangkan dalam mengurai konflik ini tidak serta merta menjadi pembenaran bagi pihak masyarakat ataupun pihak pengusaha lokal untuk membuka lahan baru dalam kawasan. Beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa pola kemitraan dapat menjadi solusi ampuh dalam program pemberdayaan masyarakat adalah model kemitraan terhadap komoditas Biofarmaka pada masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Sukabumi (Sundawati *et al.*, 2012) dan model kemitraan dengan komoditas jenis pinus di kabupaten Pekalongan (Prastawa *et al.*, 2010).

Bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari pola Kemitraan Kehutanan yang akan dilaksanakan di KPHP Model Poigar harus diketahui oleh seluruh pihak yang bermitra. Penyampaian informasi yang tidak jelas dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pola ini. Kurniadi *et al.* (2013) dalam pola kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat bahwa petani di Garut dan Tasikmalaya sebagian besar (65 %) tidak memahami isi perjanjian kemitraan yang dilaksanakan, bahkan sebesar 62 % tidak memahami apa saja hak dan sebesar 44 % tidak memahami kewajiban dalam kerjasama tersebut. Petani hanya memahami bahwa dengan perjanjian tersebut mereka akan mendapatkan bantuan bibit dan pupuk serta mereka harus menjualnya ke mitra. Hal ini disebabkan karena perjanjian kerjasama hanya ditandatangani oleh ketua kelompok sedangkan anggota kelompok tidak banyak terlibat.

Ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum dititikberatkan untuk mencegah terjadinya kegiatan perambahan kawasan, jual beli lahan dalam kawasan maupun kegiatan *illegal logging* yang dilakukan dalam kawasan KPHP Model Poigar. Harun dan Dwiprabowo (2014) menyatakan bahwa lemah-kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi masyarakat terhadap ada-tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan beranggapan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah berada dalam

hutan rimba yang tanpa aturan. Menurut Handoko dan Yumantoko (2015) bahwa penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan serta menanggulangi penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan. Kegiatan penegakan hukum harus juga diikuti sebelumnya dengan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat sekitar KPHP Model Poigar sebagai pihak eksternal yang pada kenyataannya berinteraksi langsung dengan hutan. Penegakan hukum dalam pengelolaan konflik tenurial memerlukan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polsek, Kejaksaan/Pengadilan Negeri. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pencegahan dilaksanakan melalui tindakan represif seperti patroli rutin, operasi gabungan, operasi fungsional dan tindakan preventif melalui penyuluhan.

KESIMPULAN

Konflik tenurial di kawasan KPHP Model Poigar memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada umumnya klaim lahan oleh masyarakat diawali dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Konflik tenurial di KPHP Model Poigar merupakan konflik struktural. Beberapa aktor utama harus mendapat perhatian prioritas adalah masyarakat pengolah lahan dalam kawasan dan pengusaha lokal.

Beberapa penyebab dasar terjadinya konflik tenurial di KPHP Model Poigar yaitu kurangnya pemahaman pihak terkait tentang keberadaan KPHP Model Poigar, adanya dualisme kewenangan, minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang masih lemah.

Berdasarkan penelusuran sejarah, aktor-aktor yang terlibat dan penyebab konflik dapat diketahui, sehingga solusi sebagai rekomendasi adalah melalui penguatan kelembagaan KPHP Model Poigar, pengembangan pola kemitraan, diikuti dengan upaya penegakan hukum.

SARAN

Penyelesaian terhadap adanya permasalahan tumpang tindih kawasan serta permasalahan konflik lainnya yang terjadi di kawasan KPHP Model Poigar perlu segera dicarikan solusi terbaiknya, mengingat

konflik-konflik yang terjadi merupakan permasalahan mendasar dalam pengelolaan KPHP Model Poigar.

Pembentukan kelembagaan di tingkat desa sekitar KPHP Model Poigar perlu segera diupayakan untuk dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala KPHP Model Poigar beserta staf, Anita Mayasari, S.Hut (Peneliti BP2LHK Manado) serta kepada Moody C Karundeng dan Harwiyaddin Kama (Teknisi BP2LHK Manado) yang telah banyak memberikan bantuan selama pelaksanaan kegiatan penelitian ini hingga selesainya penulisan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Saleh, M. B., dan Rusilono, T. (2016). Model spasial deforestasi di KPHP Poigar, Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 5(2), 159-169.
- Dishut Sulut. (2014). Rencana Bisnis (*Business Plan*) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. Manado.
- _____. (2007). Rancangan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Poigar di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Manado.
- Hakim, I. & Wibowo, L. R. (2013). Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Handoko, C., dan Yumantoko. (2015). Perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial di KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 4(2), 157-170.
- Harun, M. K., dan Dwiprabowo, H. (2014). Model resolusi konflik lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265-280.
- Herrera, A., dan Passano, M. G., (2006). *Land Tenure Alternative Conflict Management*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., dan Nugroho, T. (2016). Analisis pemangku kepentingan dan jaringan sosial menuju pengelolaan multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21 (2), 114-119.
- Kurniadi, E., Hardjanto, Nugroho, B., Sumardjo. (2013). Kelembagaan kemitraan pengelolaan hutan rakyat

- Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10 (3), 161–171.
- Laila, N., Murtalaksono, K., dan Nugroho, B. (2014). Kelembagaan kemitraan hulu hilir untuk pasokan Air DAS Cidanau, Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(2), 137-152.
- Larson, A. M. (2013). *Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan: Manual pelatihan untuk penelitian*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Mayers, J., Morrison, E., Rolington, L., Studd K., dan Turrall, S. (2013). *Improving governance of forest tenure: a practical guide*. Governance of Tenure Technical Guide No.2, London dan Roma: International Institute for Environment and Development, and Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Mukarom, M., Yuwono, T., G, Sirajuddin, Suryodinoto, Maududi, A., Anshar, C., Tuarita, A., Perdana, A. A., Jatiningsih, I., Hrman, Sakinah, A., Jasmowarni, Yumantoko, Maidianto. (2015). Memberdayakan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan Kompilasi Tulisan Pengalaman dari KPH Rinjani Barat. *Kenitraan Partnersip*.
- Prastawa, H., Fanani Z., dan Suliantoro, H. (2010). Pengembangan hutan pinus masyarakat berbasis kemitraan sebagai model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. *Jurnal Teknik Industri*, 11 (2), 178–183.
- Pruitt, D. G. dan Rubin, J. Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosi, A. G. 2014. Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pada Unit KPH Produksi Model Poigar. Thesis tidak dipublikasikan, UGM, Yogyakarta.
- Sitorus, M. T. Felix. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor. Dokumen Ilmu-Ilmu Sosial.
- Sundawati, L., Purnaningsih, N., Purwakusumah, E. D. (2012). Pengembangan model kemitraan dan pemasaran terpadu biofarmaka dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17 (3), 153-158.
- Sylviani, Dwiprabowo, H., dan Suryandari, E. Y. (2014). Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 54-70.
- Sylviani dan Hakim, I. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11 (4), 309-322.
- Wakka, K. A., Awang, S. A., Purwanto, R. H., dan Poedjiraharjoe, E. (2012). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), 1-11.
- Zain, M. R. N., Soeaidy, S., dan Mindarti, L. I. (2011). Kemitraan antara KPH Perhutani dan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 210-216.